

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran Advokat dalam Memberikan Perlindungan Hukum

1. Sejarah Advokat di Indonesia

Secara *historis*, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi merupakan karena aspek "kepercayaan" dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.¹⁸

Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya peraturan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordansi (*concordantie beginsel*). Demikian pula sistem hukum Belanda memiliki pertautan sejarah dengan hukum Prancis yang berasal dari hukum Romawi. Pada abad ke 6 hukum Romawi di kumpulkan dan di jadikan kodifikasi atas perintah kaisar yustianus dalam sebuah kitab undang-undang yang diberi nama *Corpus Iuris civilis*.

¹⁸ Lusita Sulastri Dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia* (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2020), H. 45.

Di samping itu, di zaman Romawi sudah dikenal dan berkembang profesi advokat. Mereka umumnya kurang berpengetahuan tentang hukum, tetapi sangat mahir berpidato. Sebelum menjadi advokat, mereka umumnya terlebih dahulu belajar metode berpidato yang *retorik* dari Yunani. Karena itu, para advokat Romawi sangat mahir berpidato dan adu argumen. Yang paling terkenal di antara mereka adalah *Cicero* yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, termasuk pengetahuannya tentang filsafat, logika, dan ilmu politik. Banyak tulisan-tulisan *Cicero* yang merupakan pidatonya di sidang yang cukup bermutu dan terbaca sampai sekarang.¹⁹

Pada zaman Romawi sudah dikenal dan berkembang profesi advokat. Mereka umumnya kurang berpengetahuan tentang hukum, tetapi sangat mahir berpidato. Sebelum menjadi advokat, mereka umumnya terlebih dahulu belajar metode berpidato yang *retorik* dari Yunani. Karena itu, para advokat Romawi sangat mahir berpidato dan adu argumen. Yang paling terkenal di antara mereka merupakan *Cicero* yang memiliki pengetahuan yang sangat luas,

¹⁹ Lusia Sulastris Dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem ...*, H. 48-49.

termasuk pengetahuannya tentang filsafat, logika, dan ilmu politik.²⁰

Profesi advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu ia sudah dijuluki sebagai "*offrcium nobile*" artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi advokat itu mulia karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan pada dirinya sendiri serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model advokat Indonesia dengan sendirinya merupakan seperti advokat Belanda. Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum *anglo saxion* (*common law*) dan tradisi hukum *eropa kontinental* (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum *common law* memandang jumlahnya

²⁰ Lusla Sulastrl Dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem ...*, H. 48-49.

advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan sedangkan bagi Perancis, Belanda dan Belgia yang bertradisi hukum *Eropa Kontinental* justru sebaliknya.²¹

2. Pengertian Advokat

Menurut Kamus Hukum pengertian Pengacara adalah Advokat; Pembela perkara; penasihat hukum; orang atau beberapa orang yang bertindak di dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara. Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, berbagai istilah boleh diberikan kepada seseorang yang bisa memberi, mengurus kepentingan dibidang hukum baik litigasi dan non litigasi di antaranya: Advokat, Pengacara Praktik, Kuasa Hukum, dan Konsultan Hukum.²²

Advokat adalah sebuah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Profesi

²¹ Lusia Sulastri Dan Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem ...*, H. 50-51.

²² Solehodin, *Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Perdata* (Jawa Timur: Thalibul Ilmi Publishing, 2023) H. 7.

advokat adalah sebagai penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.²³

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik yang bersumber dari hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. Menurut Frans Hendra Winarta perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *accesss to legal councel*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Keberadaan organisasi advokat memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan. Di mana Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat

²³ Solehoddin, *Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Perdata* (Jawa Timur: Thalibul Ilmi Publishing, 2023) H. 8.

yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat (vide Pasal 6 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat).²⁴

3. Tugas dan Wewenang Advokat

Tugas dan wewenang advokat ialah:²⁵

a. Sebagai Pembela

Tugas utama dari advokat adalah sebagai pembela. Pembela ini merupakan orang yang berkewajiban untuk mendampingi klien atau orang yang bermasalah dengan hukum. Berkat adanya pembela, klien akan mendapatkan pendampingan selama menjalani masa sidang. Advokat inilah yang akan mendampingi dan menemani klien baik ketika berada di dalam ataupun luar ruang sidang.

b. Memberikan Nasihat Hukum

Salah satu tugas penting dari mereka yang berprofesi sebagai advokat adalah sebagai konsultan hukum. Mereka akan memberikan nasihat dan solusi hukum pada klien. Mereka juga akan melakukan wawancara terhadap klien. Kemudian menggali informasi lebih jauh mengenai masalah hukum yang orang tersebut

²⁴ Solehoddin, *Kewenangan Advokat...*, H. 10.

²⁵ Nin Yasmin Lisasih Dan Koko Joseph Irianto, *Panduan Praktek Beracara Perdata Bagi Lawyer* (Yogyakarta: Stiletto Book, 2024), H. 142.

hadapi. Setelah mendengar pengakuan yang mendetail, selanjutnya advokat akan memberikan nasihat hukum. Nasihat hukum ini akan memudahkan orang awam untuk mengerti mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku. Berkat itu, klien tersebut nantinya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat guna menghadapi kasus hukum. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian untuk klien.

c. Melakukan Pembelaan dan Negosiasi

Selain sebagai pendamping, seorang advokat juga bertugas untuk bernegosiasi dengan hakim agar klien mereka bisa mendapatkan keadilan terbaik.²⁶

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara *terminologi*, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau

²⁶ Nin Yasmin Lisasih Dan Koko Joseph Irianto, *Panduan Praktek Beracara Perdata Bagi Lawyer* (Yogyakarta: Stiletto Book, 2024), H. 143.

pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.²⁷

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Perlindungan Hukum Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.²⁸

²⁷ Thahir Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jamb: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), H. 62

²⁸ Thahir Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jamb: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), H.62- 63.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari perlindungan hukum ini, bahwa pada dasarnya tiap- tiap manusia memiliki hak memperoleh perlindungan hukum, termasuk hampir seluruh hubungan hukum wajib memperoleh perlindungan hukum. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.²⁹

Ini adalah gambaran dari cara kerja fungsi hukum guna mencapai tujuan hukum, diantaranya kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya melindungi subyek hukum yang selaras pada aturan hukum, yang sifatnya preventif ataupun sifatnya represif, baik yang secara tertulis dan tidak tertulis.³⁰

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan

²⁹ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Berbasis Investasi Di Indonesia*, (Depok:Rajawali Pers, 2021), H. 35.

³⁰ Ade Rizqi Naulina Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara* (Jawa Tengah: Nem, 2022, H.19.

lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.³¹

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:³²

- a. Perlindungan yang bersifat preventif
- b. perlindungan yang bersifat refresif

Perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Di dalam pengaturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang-orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah.

³¹ Ahmad Sahroni, *Reinkarnasi Skema Pozi Inestasi Bodong Penggeruk Uang Nasabah* (Bogor: Pt Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023), H. 98.

³² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Berbasis Investasi Di Indonesia (Kajian Teori Pergeseran Paradigma Lembaga Asuransi)*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), H. 35-36.

4. Perlindungan Hukum Kepada Keluarga Tidak Mampu

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hudup antara sesama manusia.³³ Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks negara hukum, akses terhadap keadilan tidak boleh dibatasi oleh faktor ekonomi, sebab hukum harus dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu diatur dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pada Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”*³⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa advokat, selain berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, juga memiliki

³³ Karmila Damariani Radjak, *Konsep Diversi Pada Sistem Peradilan Anak* (Gorontalo: Cahaya Ars Publisher, 2022), H. 32.

³⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 22 Ayat (1).

kewajiban moral dan yuridis untuk memastikan bahwa masyarakat miskin tetap mendapatkan haknya dalam memperoleh perlindungan hukum.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga memperkuat prinsip perlindungan hukum kepada keluarga tidak mampu. Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa *"Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum."* Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa *"Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri."*³⁵ Dengan demikian, negara melalui undang-undang ini menjamin akses masyarakat miskin terhadap bantuan hukum, baik dalam perkara litigasi maupun non-litigasi.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas*

³⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat (1) Dan Pasal 5 Ayat (1),

*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*³⁶ Dengan adanya landasan konstitusional ini, jelas bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang adil, termasuk kepada keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi keluarga tidak mampu bukan hanya sebatas kewajiban advokat, melainkan juga menjadi kewajiban negara untuk memastikan keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara profesi advokat, regulasi bantuan hukum, dan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat, terutama dalam menjaga hak-hak masyarakat lemah agar tidak terpinggirkan dari proses penegakan hukum.

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah termasuk masalah hak asasi manusia, hukum positif Indonesia memang tidak mengatur secara khusus

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28d Ayat (1).

bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perbuatan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, pemerasan antar manusia (perempuan atau laki-laki) dianggap sebagai kejahatan, dalam kenyataannya aparat penegak hukum banyak menolak untuk bertindak intervensi terhadap kejahatan domestik ini.³⁷

Pengertian tentang kekerasan dapat dilihat dari berbagai sumber, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan menyangkut dengan perihal yang berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok, dalam bentuk pengrusakan fisik atau barang orang lain secara paksa, sehingga mengakibatkan orang lain cedera atau mati. Dalam kamus *Oxford* kata kekerasan dapat dipahami kekerasan tidak secara fisik saja, namun berkaitan dengan tekanan psikis dan emosional. Pengertian diatas menunjukkan kekerasan secara non verbal juga menjadi bagian dari tindak kejahatan.³⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

³⁷³⁷ Mia Amalia Dkk, *Hukum Pidana (Teori Dan Penerapannya Di Indonesia)*(Jambi: Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), H. 47.

³⁸ Olivia Laura Sahertian Dkk, *Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Kediri: Cv Kreator Cerdas Indonesia, 2023), H. 12-13.

Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*³⁹

Mengacu kepada pengertian KDRT diatas, menimbang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di huruf b *“bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”* selanjutnya huruf c menjelaskan *“bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau*

³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1

perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.”⁴⁰

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁴¹

Dalam realitas kehidupan masyarakat saat ini, kasus KDRT masih sering terjadi dengan berbagai bentuk dan motif. Bentuk kekerasan yang paling banyak ditemukan di masyarakat adalah kekerasan fisik dan psikis, seperti pemukulan, penamparan, menendang, mencaci maki, menghina, mengancam, serta mengontrol aktivitas pasangan secara berlebihan.⁴²

Selain itu, penelantaran rumah tangga juga kerap terjadi, di mana suami tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya, atau

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴¹ Joko Subroto, *Seri Kepribadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2021), H.10.

⁴² Anisa Rizki Musdalifa, ‘*Layanan Panti Sosial Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Kasus: Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih, Kemayoran, Jakarta Pusat)’ (Universitas Negeri Jakarta, 2017).

justru mengambil alih dan mengatur seluruh keuangan rumah tangga secara sepihak.⁴³ Sementara itu, penelantaran rumah tangga juga banyak terjadi, terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, di mana salah satu pihak (biasanya suami) meninggalkan istri dan anak tanpa tanggung jawab moral maupun materiil.⁴⁴

Tidak jarang pula ditemukan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik berupa pemaksaan hubungan seksual maupun tindakan lain yang merendahkan martabat pasangan.⁴⁵ Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya sekadar masalah pribadi antara suami dan istri, tetapi juga masalah sosial dan hukum yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi

⁴³ Andrie Irawan, 'Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Perkawinan Indonesia: Andrie Irawan', *Jurnal Hukum Responsif*, 7.2 (2019), Pp. 100–109.

⁴⁴ Nurbaity Prastyandana, 'Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender)', *Muwazah*, 8.1 (2016), Pp. 74–97.

⁴⁵ Prihatin Effendi, 'Tindak Pidana Kekerasan Dalam Hubungan Seksual Bagi Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Pasal 8 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Duta Hukum*, 1.2 (2024), Pp. 27–40.

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁴⁶

a. Kekerasan Fisik

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6 disebutkan bahwa *"kekerasan fisik yang dimaksud pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."*⁴⁷

Contoh kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sangat membuat korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.⁴⁸

b. Kekerasan Psikis

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁴⁶ Joko Subroto, *Seri Kepribadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2021) H.10-11

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6.

⁴⁸ Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), H. 10.

Rumah Tangga Pasal 7 dijelaskan bahwa *“kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”*⁴⁹

Contoh tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku seperti mengintimidasi dan me-nyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, serta penghinaan secara terus-menerus.⁵⁰

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, serta pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7.

⁵⁰ Joko Subroto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), H. 11.

Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8 dijelaskan bahwa *“kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang yang rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial tujuan tertentu.”*⁵¹

d. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 dijelaskan bahwa *“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. dan penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja*

⁵¹ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”⁵²

Penelantaran rumah tangga juga dapat dikatakan sebagai kekerasan ekonomik. Kekerasan ini dapat diindikasikan dengan berbagai perilaku seperti penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, serta mengontrol pemerolehan layanan kesehatan pekerjaan.⁵³

Dalam kehidupan masyarakat, perkara hukum yang paling banyak terjadi adalah perkara perdata, khususnya perceraian dan permasalahan keluarga. Selain itu, perkara pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga juga cukup sering terjadi, meskipun tidak semua kasus dilaporkan dan diproses secara hukum.

Sebagai contoh, Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat. Bentuk perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialami seorang istri oleh suaminya dapat berupa

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9

⁵³ Rara Astina Fauziyah Hakim, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu"*(Studi Pada Advokat Kai Provinsi Bengkulu).’ (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

kekerasan fisik, seperti pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri hingga menimbulkan luka, kekerasan psikis berupa ancaman, hinaan, dan tekanan mental yang menyebabkan korban merasa takut dan tidak berdaya, serta kekerasan seksual yang dilakukan dengan paksaan.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami seorang istri oleh suaminya juga dapat berbentuk penelantaran rumah tangga, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh suami sehingga berdampak pada kondisi ekonomi dan psikologis istri dan anak. Perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami seorang istri oleh suaminya tidak hanya menyangkut persoalan kekerasan fisik, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi dan martabat korban dalam lingkup rumah tangga.

D. Maqashid Syari'ah

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Kata pertama, *maqâshid*, merupakan jamak dari kata *ma-qshad*, yaitu merupakan mashdar mîmi dari kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhûr (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq*, (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi

tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. an-Nahl ayat 9 yang berbunyi:⁵⁴

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

Di samping itu, kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrâth wa al-tafrîth* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, "kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan ber kata-kata", artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda.⁵⁵ Kata ini terpakai dengan arti di atas, sesuai dengan QS. Luqman 19 yang berbunyi:

⁵⁴ Busyro, Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Menasar Memahami Masalah, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), H. 5.

⁵⁵ Busyro, Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), H. 6.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya: Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Adapun secara terminologi, *al-maqсад* adalah tujuan yang diinginkan untuk mencapai keadilan. Selanjutnya Syari'ah secara bahasa berarti *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fihi al-dawab* "tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana". Kata Syari'ah juga digunakan untuk pengertian *ad-diin* (agama), *Ath-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-sunnah* (kebiasaan).⁵⁶ *Syari'ah* juga sama dengan hukum islam yakni sesuatu tuntunan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *ijama'* sahabat.⁵⁷

Kata *syari'ah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *syar'* (شرع) yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau

⁵⁶ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), H. 7-8..

⁵⁷ Beni Ahmad Saebi, *Januir, Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Cv Pustaka Setia 2009), H. 34-36.

hewan untuk minum air. Dalam makna lain *syari'ah* juga diambil dari akar kata *syara'a*, *tasyri'u*, *syar'an* yang memiliki arti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁵⁸

Syari'ah memiliki pengertian segala ketetapan yang di *syari'atan* Allah untuk kepentingan hamba-Nya, yang telah disampaikan oleh para nabi dan nabi Muhammad *Shallallahu'alaihiwasalam*, baik berkenaan dengan perbuatan lahir manusia atau yang disebut *far'iyah* dan *amaliyahnya*.⁵⁹ *Syari'ah* juga berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. As-Syathibi menjelaskan bahwasannya *syari'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para *mukallaf*, baik itu dari perbuatan- perbuatannya, perkataannya, maupun *I'tiqad* nya yang secara keseluruhan terkandung di dalamnya.

Dalam periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam hal ini *syari'ah* disebut

⁵⁸ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), H. 36.

⁵⁹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Serang: Darul Ulum Press 1990), H. 11.

dengan istilah *ath-thariqah al-mustaqiyah*. Muatan dalam *syari'ah* mencakup dari aspek *aqidah*, *'amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.⁶⁰ Syaikh Al-Azhar, Mahmoud Syaltout, memberikan pengertian bahwasannya *syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh aspek kehidupan lainnya.⁶¹

Maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syara'* dalam tiap hukum yang ditetapkan Allah.⁶² Dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *kemudharatan*. Makna yang sama dengan *maqashid syari'ah* ialah *mashlahat*, karena penetapan suatu hukum dalam islam harus bermuara kepada sebuah *kemaslahatan*. Namun juga memiliki arah makna yang sama dengan *sad adz-dzari'ah* yakni menolak suatu jalan yang mengantarkan kepada *kemudharatan*.

⁶⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Pt. Grafindo Persada, 1996), H.61.

⁶¹ Mahmoud Syaltout, *Islam: 'Aqidah Wa Syari'ah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1996) H. 12

⁶² Busyro, *Maqashid Syari'ah...*, H. 11

2. Landasan *Maqashid Syariah*

Syariat yang ditujukan kepada manusia mempunyai tujuan-tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Swt.. Oleh karena itu Allah Swt. telah mengutus para rasul melalui wahyu yang disyariatkan kepada manusia untuk mencapai keadilan. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: "Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil."

Di surah yang lain Allah Swt. memerintahkan manusia sebagai *khalifatullah* untuk berlaku adil dan baik yang merupakan *manifestasi* dari *maslahat*, dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan keji dan *munkar* yang merupakan *manifestasi* dari *mafsadah*. Dalam *Maqasid Syariah* *maslahat* harus dicapai dan *mafsadah* harus ditinggalkan.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl Ayat 90)

3. Hakikat Maqashid Syariah

Maqashid syari'ah memiliki hakikat kuat terhadap Al Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang di dalam *nashnya* menegaskan tujuannya, nilai-nilai, 'illat, dan hikmah yang terkandung di dalamnya, semua itu merupakan *maslahat* dibalik penetapan hukum. Adapun bentuk dari *maslahat* itu sendiri dibagi menjadi 2, antara lain:

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia
- b. Menghindari *kemudharatan*⁶³

4. Tingkatan Maqashid Syariah

Untuk dapat mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia di dunia serta di akhirat, ada 5 unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Antara lain adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Lima

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), H. 222

kebutuhan pokok tersebut dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, antara lain *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniat*

a. Ditinjau dari segi tingkat kekuatannya

1) *Daruriyat*

Dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan *primer*. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁴ Termasuk di dalam perkara *dharuriyat* ini adalah yang disebut sebagai *al-kulliyat al-khams* yaitu sebagaimana yang dikutip dari al-Ghazali: "maqâshid syariah atas ciptaan ada lima, yaitu menjaga agama (*Hifun ad-Din*), menjaga diri/nyawa (*Hifzun an-Nafs*), menjaga akal (*Hifzun al-'Aql*), menjaga nasab/keturunan (*Hifzun an-Nasab*), dan menjaga harta (*Hifzun al-Maal*).⁶⁵

Maka segala sesuatu yang menjamin terjaganya kelima hal dasar ini disebut *masalahah*, dan sebaliknya segala sesuatu yang justru menghilangkan kelima ini adalah

⁶⁴ Asyura, Leni Masnidar Nasution & Imam Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), H. 103.

⁶⁵ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), H. 39.

mafsadah (kerusakan), dan mencegahnya adalah masalahah."

Penerapan *dharuriyat* dalam *mu'amalat* adalah poin menjaga harta, di mana harta yang dimiliki oleh manusia harus bisa dipertanggungjawabkan secara *syariah* darimana seseorang memperoleh harta tersebut, dan kemana dia membelanjakannya. Memperoleh harta yang haram, atau harta yang halal namun dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariah Islam, tentu akan berimplikasi pada hilangnya nilai *maqashid syariah* sehingga mustahil *masalahah* akan didapat. Praktik seperti ini akan membawa kepada kerusakan.⁶⁶

Contohnya ialah pengeluaran untuk makanan pokok (beras, sayur, daging) dan sandang, biaya tempat tinggal (sewa, cicilan rumah), biaya pendidikan dasar (untuk anak-anak) dan biaya kesehatan dasar (obat, dokter).⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), H. 39.

⁶⁷ Aminnullah Achmad Muttaqin Dkk, *Perencanaan Keuangan Islami Untuk Remaja Dan Keluarga*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), H. 115.

2) *Hajiyat*

Hajiyat yaitu kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana jika tidak terwujud maka belum sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Syariat* Islam selalu berusaha menghilangkan kesulitan. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh kepedulian *syariat* terhadap hilangnya kesulitan.⁶⁸

Hajiyat, adalah segala sesuatu yang dicari oleh manusia, yang dengannya bisa memudahkan kehidupan manusia, menghilangkan kesempitan yang bisa mengakibatkan kesulitan apabila sesuatu tersebut tidak ada. Seperti contohnya adalah dibolehkannya jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya. Karena seseorang tidak akan menyerahkan hartanya begitu saja kepada orang lain walau orang tersebut membutuhkannya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya jual beli atau sewa

⁶⁸ Asyura, Leni Masnidar Nasution & Imam Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), H. 103.

menyewa untuk memudahkan kebutuhan manusia tersebut.⁶⁹

Contoh lainnya seperti Kendaraan pribadi (motor/ mobil), Pengeluaran untuk infak dan sedekah, Biaya pendidikan tambahan (kursus) dan Kebutuhan teknologi, seperti laptop atau *smartphone* untuk kerja/studi.⁷⁰

3) *Tahsiniyat*

Tahsiniyat yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam *eksistensi* salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat *tahsiniyat* ini dengan bahasa lain disebut *komplementer* atau kebutuhan yang bersifat sebagai pelengkap yang tidak mempengaruhi secara signifikan apabila tidak terpenuhi.⁷¹

Tahsiniyat, yaitu segala sesuatu yang digunakan dalam rangka memperindah hal yang biasa, dan menghilangkannya dari hal-

⁶⁹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), H. 40.

⁷⁰ Aminnullah Achmad Muttaqin Dkk, *Perencanaan Keuangan Islami Untuk Remaja Dan Keluarga*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), H. 115.

⁷¹ Asyura, Leni Masnidar Nasution & Imam Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), H. 103.

hal yang mengotori perkara tersebut berdasarkan akal sehat manusia, dan perkara *tahsiniyat* ini lebih kepada *akhlaq al-karimah*. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam perkara *dharuriyat* maupun *hajiyat*, namun *tahsiniyat* pun diperlukan dalam rangka mempertajam dan memperkuat keberadaan *dharuriyat*, dengan alasan bahwa akal sehat manusia tidak akan membolehkan perkara-perkara *dharuriyat* hilang dari kehidupan manusia.⁷²

Contohnya liburan atau *rekreasi*, membeli pakaian yang berkualitas bagus, renovasi rumah untuk *estetika*, dan pengeluaran untuk barang-barang pelengkap yang tidak termasuk dua golongan sebelumnya.⁷³

b. Dilihat Dari Segi Pemeliharaannya

Kemaslahatan daruriyyat sebagai inti dari tujuan syariat, pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat *daruriy* merupakan tuntutan kemaslahatan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kebutuhan yang bersifat *daruriy* sebagaimana

⁷² Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep Dan Penerapan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), H. 40.

⁷³ Aminnullah Achmad Muttaqin Dkk, *Perencanaan Keuangan Islami Untuk Remaja Dan Keluarga*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), H. 115.

sudah disebutkan sebelumnya terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu:

1) *Hifzun Al-Din* (Memelihara Agama)

Menjaga hak kebebasan merupakan salah satu ajaran yang ada di dalam agama islam, baik itu kebebasan dalam hal keyakinan ataupun ibadah. Seorang pemeluk agama berhak atas keyakinannya dan juga *mazhab* yang dianutnya, serta tidak diperbolehkan memaksa meninggalkan agamanya dan mempercayai agama islam.⁷⁴

Agama dalam kehidupan manusia adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia sangat membutuhkan sekali agama. Kebutuhan manusia akan agama dapat disebabkan masalah prinsip dasar kebutuhan manusia. Mengingat begitu pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia. Islam memberikan pedoman untuk melindungi agama dengan adanya prinsip *hifzun-din*.⁷⁵

⁷⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), H. 1-2.

⁷⁵ Amrul Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 211.

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:⁷⁶

- a) Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyat* (pokok) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama termasuk ke dalam prioritas utama atau *primer* contohnya seperti sholat lima waktu, apabila hal tersebut tidak terlaksana maka eksistensi agamanya akan terancam.
- b) Memelihara agama dalam prioritas *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dalam rangka menghindari kesulitan jika tidak dilaksanakan maka agama tidak akan terancam, tetapi akan mendapatkan kesulitan (berlaku hukum *ruksah*), contohnya adalah melaksanakan sholat *jamak* dan *qasar* bagi *musafir*.
- c) Memelihara agama dalam priyoritas *tahsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat

⁷⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 212.

manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Contohnya adalah memakai pakaian yang baik dan bersih ketika pergi ke masjid. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan akhlak terpuji. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengganggu eksistensi agama dan tidak akan mempersulit orang yang melakukannya. Artinya, tidak ada pakaian yang baik seseorang boleh saja shalat di masjid jangan sampai karena tidak ada pakaian yang baik maka dia meninggalkan shalat yang termasuk ke dalam prioritas *daruriyyat*.⁷⁷

2) *Hifzun Al-Nafs* (memelihara jiwa)

Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazalis¹¹ menempatkan *hifzun-nafs* sebagai urutan kedua setelah *hifzud-din*. hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan, pendapat bahwa: "kerusakan adakalanya dalam urusan agama

⁷⁷ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 212.

dan adakalanya dalam urusan dunia. Kerusakan terbesar dalam urusan dunia adalah membunuh jiwa-jiwa tanpa hak. Karena itu, pembunuhan adalah dosa terbesar di antara dosa-dosa besar lainnya, setelah kerusakan terbesar dalam urusan agama, yaitu *kekufuran*.⁷⁸

Menurut Imam khalil, *nafs* adalah ruh atau nyawa dengannya jasad menjadi hidup. Akan tetapi, pendapat ini kurang tepat, arti *nafs* lebih luas. Dengan artian kewajiban *hifzun-nafs* (menjaga jiwa) tidak terbatas mempertahankan nyawa, tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia. Pendapat ini merupakan pendapatnya Ben Zagibah 'Izzuddin yang merumuskan definisi *hifzun-nafs* "Menjaga diri (zat) manusia pada unsur-unsur materi dan moralnya, dengan tujuan untuk menegakkan intisari manusia yang merupakan poros bagi keberlangsungan pembangunan bumi, dan agar misinya sebagai *khalifatullah* jadi nyata."⁷⁹

⁷⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 213.

⁷⁹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 213.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hifzun-nafs* adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia, sejalan firman Allah dalam Alquran Surah Al-Isra' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

QS. Al-Isrā' ayat 70 sangat berkaitan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzun an-nafs*) dalam *maqashid syari'ah*. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah memuliakan seluruh anak cucu Adam, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status sosial, kondisi ekonomi, maupun kedudukannya. Pemuliaan ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang harus dijaga, termasuk

keselamatan jiwa, kesehatan fisik, dan kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, penindasan, dan perlakuan yang merusak keselamatan fisik maupun psikis manusia bertentangan dengan prinsip pemuliaan manusia yang ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 70.

Dan juga firman Allah dalam Alquran Surah At-Tîn ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. At-Tîn (95): 4) 516

Memelihara jiwa berdasarkan skala prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.⁸⁰

- a) Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam jiwa manusia.

⁸⁰ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 214.

- b) Memelihara jiwa dalam prioritas *hajiyyat* seperti diperbolehkannya menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kegiatan ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam jiwa manusia, tetapi hanya akan mempersulit jika berlebihan.
- c) Memelihara jiwa dalam prioritas *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini sangat berkaitan erat dengan etika atau kesopanan dan tidak akan mengancam jiwa manusia.

3) *Hifzun Al-'Aql* (Memelihara Akal)

Eksistensi manusia karena akal pikirannya. Hal ini yang merupakan salah satu teori *filusuf Rene Descartes* dalam teorinya yang terkenal, yaitu *cogito ergo sum* yang artinya "saya berpikir maka saya ada". Teori ini ada jauh sebelum Islam datang membawa ajaran yang sangat menghargai fungsi akal.⁸¹

Begitu pentingnya akal dalam menjamin eksistensi manusia, Islam menyaratkan

⁸¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 214.

keberadaan akal (berakal sehat) menjadi salah satu syarat sah sebuah perintah (ibadah) dalam Islam. Ungkapan dalam Islam "*la dina liman la 'aqla lahu*" atau "tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal", menunjukkan bahwa betapa pentingnya akal bagi tegaknya agama.⁸²

Pentingnya fungsi akal bagi manusia, ajaran Islam sangat menghargai dan menekankan agar ia dilindungi dari berbagai faktor yang dapat merusaknya. Akal merupakan anugerah terbesar bagi manusia. Selain itu, keberadaan akal pada manusia menjadikan pembeda dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, manusia menjadi makhluk paling mulia yang mendiami planet ini. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di

⁸² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 215.

lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Memelihara akal (*hifzal-aql*) berdasarkan skala prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁸³

- a) Memelihara akal dalam tingkat *daruriyyat* seperti diharmonikannya minum-minuman keras. Hal ini tidak diindahkan, akan berakibat fatal, yaitu akan merusak akal.
- b) Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
- c) Memelihara akal pada tingkat *tahsiniiyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berpaedah. Hal ini berkaitan

⁸³ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 215.

erat dengan etika atau akhlak terpuji dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) *Hifzun Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Hifzun al-nasl berarti memelihara keturunan yaitu menjaga keberlangsungan dan kesucian garis keturunan manusia agar sesuai dengan tuntunan *syariat* Islam. Tujuannya supaya keturunan manusia tetap terjaga secara moral, *nasab*, dan hak-haknya.⁸⁴

- a) Dalam tingkatan *daruriyat*, memelihara keturunan menjadi hal yang primer demi menjaga keberlangsungan dan kesucian garis keturunan manusia agar sesuai dengan tuntunan *syariat* Islam. contohnya dengan menjauhi zina dan hubungan di luar nikah. Ini menjaga kesucian *nasab* agar tidak tercampur dan tidak menimbulkan masalah sosial atau moral.

⁸⁴ Reza Adnan Ubaidillah, “*Pernikahan Dalam Al-Qur’an*”(Studi Analisis Term *Nakaha* Dan *Zauj* Dalam *Al-Qur’an* Perspektif Tafsir Maudu’i)’ (Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, 2024).

b) Dalam tingkatan *daruriyat*, memelihara keturunan dengan melindungi anak dari kekerasan dan penelantaran. Termasuk bagian dari menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan. Contoh: Pemerintah dan masyarakat melarang KDRT serta memberikan bantuan hukum bagi korban.

c) Dalam tingkatan *tahsiniyat*, dalam memelihara keturunan contohnya dengan mendidik anak dengan nilai-nilai Islam. Agar keturunan tumbuh menjadi generasi yang saleh dan menjaga kehormatan keluarga. Contoh: Orang tua mengajarkan salat, akhlak, dan adab kepada anak-anaknya.

5) *Hifzun Al-Mal* (Memelihara Harta)

Di dalam hidup manusia, tidak terlepas yang namanya harta, manusia di bumi berlomba-lomba mencari yang namanya harta untuk bisa menjaga kelangsungan hidupnya dan juga bisa menikmati dalam hal materi.

a) Dalam tingkatan *daruriyat*, memelihara harta menjadi hal yang primer atau

kebutuhan utama, apabila ini tidak dilaksanakan maka eksistensi dari harta akan kacau atau terancam, contohnya adanya *syariat* untuk mengatur tatacara kepemilikan harta dan adanya larangan mengambil harta orang lain.⁸⁵

- b) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyat*, contohnya seperti disyariatkannya jual beli dengan jalan salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi hanya akan menyulitkan saja.⁸⁶
- c) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, contohnya seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap kesahan jual beli sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan yang kedua.

⁸⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, H. 131.

⁸⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), H. 217.

5. Syarat-syarat Dalam Memahami *Maqashid Syari'ah*

Pada dasarnya sumber utama dalam memahami *syari'ah* dalam ajaran islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk dapat memahami kedua sumber utama tersebut dalam pengaplikasian pada *maqashid syari'ah*, maka haruslah memahami beberapa syarat. Menurut *Asy-Syatibi* ada 3 syarat untuk dapat memahami konsep pada *maqashid syari'ah*, yakni:

a. Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab

Seseorang yang akan memahami Al-Qur'an termasuk kandungan *maqashid syari'ah*, menurut As-Syatibi untuk dapat memahami hal ini maka diperlukannya pengetahuan mengenai ilmu Bahasa Arab, begitupulah termasuk di dalamnya pengetahuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab dalam menggunakan bahasa mereka.⁸⁷

As-Syatibi mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki pemahaman yang tinggi terhadap ilmu bahasa Arab, maka ia akan dapat memahami tujuan *syari'ah* secara mendalam.⁸⁸ Dan juga sebaliknya siapa yang sedikit sekali

⁸⁷ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, H.74

⁸⁸ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

pemahamannya terhadap bahasa Arab, pastilah ia akan sedikit juga memahami tujuan syari'ah.

b. Memiliki Pengetahuan Tentang *Sunnah*

Pemahaman Al-Qur'an tidak akan sempurna hanya dengan pengetahuan Bahasa Arab. Hal ini dikarenakan semua kata-kata dalam Al-Qur'an konsisten dengan arti bahasa itu sendiri, sehingga sebagian kata-kata mengalami perubahan makna setelah di jelaskan dalam *sunnah*. Menurut Asy-Syatibi, *sunnah* merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasioanal, *sunnah* merupakan penjabaran dari Al-Qur'an, ini berarti bahwa *sunnah* sebagai penjabar, menempati posisi lebih rendah dari yang dijabarkan.⁸⁹

Fungsi *sunnah* terhadap memahami ayat-ayat Al- Qur'an amatlah penting, *sunnah* merupakan *bayan* dari Al-Qur'an, yang berarti penjelas dari Al-Qur'an.⁹⁰ ada tiga fungsi *Sunnah* terhadap Al-Qur'an, antara lain ialah :

⁸⁹ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syari'ah*,..., H.79.

⁹⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2007), H.18.

- 1) *Bayan Taqrir* (penguat)
- 2) *Bayan Tafsir* (Penjelas)
- 3) *Bayan Tasyri'* (menciptakan hukum *syari'at*) yang belum dijelaskan oleh Al-Qur'an.⁹¹

c. Mengetahui Asbabunnuzul Ayat

Setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan memiliki latar belakang atau sebab musababnya. As-Syatibi menjelaskan tentang pengetahuan sebab turunnya ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Sebab turun ayat merupakan faktor-faktor eksternal yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat. Menurut As-Suyuti mengemukakan bahwa tanpa mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, akan sulit untuk melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an bahkan tidak mungkin terhadap ayat-ayat tertentu.⁹²

⁹¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis...*, H.18-22.

⁹² Abdurrahman Al-Suyuti, *Al-Itqan Fi 'Ulumul Al-Qur'an* (Beirut: Resalah Publishers, 2008), H.123.